



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang air bersih maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah mengalokasikan dana penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan kekayaan daerah sesuai ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penambahan penyertaan modal dimaksud perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
- mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha untuk menyertakan dan/atau menambah modal penyertaan daerah pada Perusahaan Swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai modal dasar yang disetor dan diperhitungkan sebagai saham Pemerintah Daerah.

2. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah baik berbentuk perseroan maupun Perusahaan Umum Daerah.
3. Modal daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam bentuk uang yang dipisahkan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
7. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
8. Direktur PDAM adalah Direktur PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penambahan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PDAM.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

1. Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dalam modal saham PDAM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Modal daerah yang disertakan dalam modal saham PDAM bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013.
3. Jumlah modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) terdiri dari :
 - a. penyertaan modal dalam rangka pendirian perusahaan pada tahun 2012 sebesar Rp.1.600.000.000,-(satu milyar enam juta rupiah);
 - b. penambahan penyertaan modal pada tahun 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- c. Hal-hal teknis operasional mengenai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Bupati dan Direktur PDAM;
 - d. Materi muatan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Jenis dan nilai penyertaan modal;
 - c. Hak dan kewajiban para pihak;
 - d. Deviden yang akan diterima Pemerintah Daerah; dan
 - e. Pengawasan;
 - f. Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjanjian kerjasama.
4. Apabila penganggaran penyertaan modal daerah kedalam saham PDAM masih diperlukan maka mekanismenya dapat diatur dalam Perda APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal saham PDAM dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Penganggaran penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam saham PDAM dalam APBD hanya dapat dilakukan setelah pengundangan peraturan daerah ini;
- (2) Apabila penganggaran telah dilakukan mendahului pengundangan peraturan daerah ini maka pencairan penambahan penyertaan modal hanya baru dapat dilakukan setelah pengundangan peraturan daerah ini dalam Lembaran Daerah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2013

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

BITZAEL S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

MATHIAS MALAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2013
NOMOR : 146

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : TAHUN 2013**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM**

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam ketentuan pasal 173 ayat (1) Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 24 ayat (5) memberikan jaminan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dengan Peraturan Daerah.

Pengaturan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum.

Diharapkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini dapat menjadi dasar hukum untuk melakukan penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta mengoptimalkan pelayanan di bidang air bersih.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN
2013 NOMOR :